

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum Islam tentang Praktik Gadai Pohon Cengkeh di Desa Sumberjaya Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai di Desa Sumberjaya didasarkan atas perjanjian pinjaman meminjam uang antara debitur dan kreditur dan perjanjian terhadap objek gadainya. Dalam pelaksanaan perjanjiannya, kedua belah pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyatakan bahwa telah terjadinya utang piutang antara keduanya, tidak dipersaksikan oleh saksi-saksi dan hanya menyebutkan uang pinjaman berapa kemudian menunjukkan beberapa pohon cengkeh yang dijadikan sebagai jaminan utang. Dengan jaminan pohon cengkeh yang diserahkan kepada kreditur untuk dikelola dan dinikmati manfaatnya sampai debitur mampu melunasi hutangnya. Adapun akad yang dilakukan adanya penambahan waktu atau tidak terpenuhinya perjanjian di awal, tetapi ada juga yang tidak ditentukan waktunya, jadi pembalian pinjaman terserah kepada debitur kapan ia mampu untuk membayarnya.
2. Pelaksanaan gadai di Desa Sumberjaya jika dilihat menurut pandangan hukum Islam tidak halal karena dalam Islam pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan, serta tidak sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat Al-Maidah ayat 1. Gadai

dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penambahan waktu pemanfaatan barang gadai oleh murtahin yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun, yang terdeskripsikan dalam skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Pohon Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran), maka dengan setulus hati penyusun memberikan saran semoga dapat bermanfaat:

1. Untuk para pihak yang melaksanakan gadai pohon cengkeh yaitu debitur dan kreditur, khususnya masyarakat Desa Sumberjaya dalam melakukan sebuah perjanjian sebaiknya tidak hanya lisan saja tetapi juga dengan tulisan, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Dan mengenai waktunya, sebaiknya ditentukan supaya jelas kapan debitur harus mengembalikan uang pinjamannya serta tidak halal memanfaatkan barang gadai yang sifatnya tidak bergerak.
2. Pelaksanaan aqad gadai sebaiknya dihadiri oleh saksi-saksi, supaya ketika terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan baik jika ada saksi. Dan kepada pihak yang melakukan gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.